



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY LEKALETTE alias RICKY** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ”

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun

1. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

1. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop warna silver ;-----

- 1 (satu) buah pembungkus laptop warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah cas/ adaptor laptop ;-----

Dikembalikan kepada saksi MARIONA AKNES RETTOB alias YONA ;-----

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)